

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45 - 1092 - 2019

TENTANG

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- a bahwa disebabkan pejabat definitif Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok telah dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok pada tanggal 06 November 2019 maka agar tidak terganggunya pelayanan di bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perlu diangkat Pelaksana Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

7. Peraturan Walikota Solok Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan:

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam

keputusan ini adalah:

Nama

: JEFRIZAL, S.Pt, M.T.

NIP

: 19680522 199403 1 007

Pangkat/Golongan

: Pembina Utama Muda /(IV/c)

Ruang

Jabatan

: Asisten

Bidang

Ekonomi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah

KEDUA

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disamping jabatannya sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sekretariat Daerah.

KETIGA

Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, penandatanganan Surat Perintah Membayar, pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah dan Penandatanganan Penilaian Angka Kredit bagi pejabat fungsional

di lingkungannya.

KEEMPAT

Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, hal-hal yang bersifat

prinsip tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota

Solok Tahun Anggaran 2019.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

dengan dilantiknya pejabat definitif.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

ditetapkan di Solok

pada tanggal 06 November 2019

WALIKOTA SOLOK,

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok di Solok;

2. Pejabat Instansi lain yang dirasa perlu;

3. Arsip.